



RISALAH LENGKAP

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Tentang

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELAYANAN
PROGRAM AIR MINUM DAN AIR LIMBAH**

MASA PERSIDANGAN	:	II - III
TAHUN SIDANG	:	2023
HARI/TANGGAL	:	Rabu, 31 Mei 2023 Senin, 5 Juni 2023 Rabu, 7 Juni 2023 Selasa, 24 Oktober 2023

**DIKELUARKAN OLEH
SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA**





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang	: 2023
Masa Sidang	: III
Jenis Rapat	: Rapat Paripurna
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 24 Oktober 2023
Jam	: 15.00 s/d selesai
Tempat	: Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara	:

***PARIPURNA KE – 4**

1. Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perumda Air Minum Kota Surakarta

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota

***PARIPURNA KE – 3**

2. Raperda Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
3. Raperda Tentang Rencana Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup

Dengan acara pokok :

- Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD,
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas

4. Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD, Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara DPRD

Dengan acara pokok :

- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas

5. Penetapan Propemperda 2024

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.
SEKRETARIS : Kinklin Sultanul Hakim

- Ketua DPRD
- Sekretaris DPRD

HADIR :

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P. | PDI Perjuangan |
| 2. H. Sugeng Riyanto, S.S. | Partai Keadilan Sejahtera |
| 3. Drs. Taufiqurrahman | GOLKAR-PSI |
| 4. Drs. H. Achmad Sapari, M.M. | PAN-GERINDRA |
| 5. YF. Sukasno, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 6. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H. | PDI Perjuangan |
| 7. Ety Isworo, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 8. Drs. Paulus Haryoto | PDI Perjuangan |
| 9. Jugo Agung Ruwanto | PDI Perjuangan |
| 10. Indriani, S.E. | PDI Perjuangan |
| 11. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P. | PDI Perjuangan |
| 12. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si. | PDI Perjuangan |
| 13. Wahyu Haryanto, S.E., Ak. CA. | PDI Perjuangan |
| 14. Janjang Sumaryono Aji, S.P. | PDI Perjuangan |
| 15. Suharsono, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 16. Slamet Widodo, S.H. | PDI Perjuangan |
| 17. Roy Saputra | PDI Perjuangan |
| 18. Titik Nurhayati, S.H. | PDI Perjuangan |
| 19. Hartanti, S.E. | PDI Perjuangan |
| 20. Anna Budiarti, S.PAK. | PDI Perjuangan |
| 21. Wawanto, S.H. | PDI Perjuangan |
| 22. Suwanto | PDI Perjuangan |
| 23. Honda Hendarto | PDI Perjuangan |
| 24. Yullanto Indratmoko | PDI Perjuangan |
| 25. Elizabeth Pudjiningati | PDI Perjuangan |
| 26. Lim Purwanto, S.H. | PDI Perjuangan |
| 27. Dinar Retna Indrasari, A.Md. | PDI Perjuangan |
| 28. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom. | PDI Perjuangan |
| 29. Terty Maharani Gunawati, S.Th. | PDI Perjuangan |
| 30. Muhadi Syahroni, S.T. | Partai Keadilan Sejahtera |
| 31. Didik Hermawan, S.Pd. | Partai Keadilan Sejahtera |
| 32. H. Muhammad Al Amin, S.E. | PAN-GERINDRA |
| 33. Yudha Sindu Riyanto, S.H. | PAN-GERINDRA |

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 34. Ardianto Kuswinarno, S.H. | PAN-GERINDRA |
| 35. H. Agus Setiawan, S.H. | PAN-GERINDRA |
| 36. Ir. H. Margono, M.M. | GOLKAR-PSI |
| 37. Agus Nuryanto, S.Pd. | GOLKAR-PSI |

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Suyatno | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H. | - F. PDI Perjuangan |
| 3. Silvester Ronny Kamtoro, S.H. | - F. PDI Perjuangan |
| 4. Tri Hono Setyo Putro, A.Md. | - F. PDI Perjuangan |
| 5. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si. | - F. PKS |
| 6. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si. | - F. PKS |
| 7. Agung Harsakti Pancasila Putra | - F. PAN-GERINDRA |
| 8. Antonius Yogo Prabowo | - F. GOLKAR-PSI |

JALANNYA RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA

- 1. RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUMDA AIR MINUM KOTA SURAKARTA**
- 2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG**
- 3. RAPERDA TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**
- 4. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DPRD**

Rapat dibuka Pukul : 15.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Yang kami hormati,

Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan

Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,

Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila !!!

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Wali Kota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Selasa tanggal 24 Oktober 2023** dihadiri oleh 37 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 8 orang Anggota Dewan.

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Suyatno | - Ijin |
| 2. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H. | - Ijin |
| 3. Silvester Ronny Kamtoro, S H. | - Ijin |
| 4. Tri Hono Setyo Putro, A.Md. | - Ijin |
| 5. H. Asih Sunjoto Putro, S Si. | - Ijin |
| 6. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si. | - Ijin |
| 7. Agung Harsakti Pancasila Putra | - Ijin |
| 8. Antonius Yogo Prabowo | - Ijin |

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan.

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 37 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 136 ayat (1) huruf b** disebutkan bahwa :

"Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila .

- b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD "*

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, **Rapat Paripurna pada hari ini Selasa tanggal 24 Oktober 2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.**

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan **Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan** disebutkan bahwa **Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD".**

Berkaitan dengan itu, ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan Catatan Rapat Nomor 08.2/BM-DPRD/X/2023, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dengan agenda :

***PARIPURNA KE – 4**

1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perumda Air Minum Kota Surakarta

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota

***PARIPURNA KE – 3**

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
3. Raperda tentang Rencana Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup

Dengan acara pokok :

- Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota;
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas

4. Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD;
Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD; dan
Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara DPRD

Dengan acara pokok :

- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas
5. Penetapan Propemperda Tahun 2024

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda pertama hari ini adalah penetapan Raperda yang telah dibahas oleh Panitia Khusus.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a. Disebutkan bahwa :

Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan:

- a. *Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :*

1. *Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;*
2. *Permintaan Persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna, dan*
3. *Pendapat akhir Walikota.*

Untuk itu marilah kita ikuti terlebih dahulu penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dari Panitia Khusus.

Kepada Yth. **Sdri. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos, M.I.Kom.** dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perumda Air Minum Kota Surakarta.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS

Terima kasih kepada Yth. **Sdri. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos, M.I.Kom.** yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat "Apakah Laporan Hasil Pembahasan Pansus tersebut dapat diterima dan disetujui sebagai dasar untuk dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Laporan Pansus Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perumda Air Minum Kota Surakarta, dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan**

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang baru saja dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami Pimpinan DPRD dan Walikota akan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas penetapan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perumda Air Minum Kota Surakarta.

Berkenaan hal tersebut, kepada Yth. Sdr. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Wakil Ketua DPRD dipersilakan menempatkan diri

Kepada Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

- Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RANCANGAN PERATURAN
DAERAH**

(Kemudian Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama kepada
Yth. Sdr. Walikota)

- Hadirin dimohon duduk kembali

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perumda Air Minum Kota Surakarta, selanjutnya Persetujuan Bersama ini segera disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan nomor register.

Kepada Yth. Pimpinan dan Anggota Pansus yang telah melaksanakan tugasnya, serta kepada segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang telah bersama-sama melakukan pembahasan, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terimakasih atas pelaksanaan tugasnya.

PIMPINAN RAPAT :

Dengan telah disetujuinya Raperda tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a "Pembicaraan Tingkat II diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota".

Kepada Yth. Wali Kota Surakarta dipersilahkan menyampaikan Pendapat Akhirnya.

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA

Disampaikan oleh Sdr. Wali Kota

PIMPINAN RAPAT :

Tenma kasih kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Marilah kita lanjutkan agenda paripurna dengan penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota.

Sebagaimana Pandangan Umum Fraksi – Fraksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Raperda Tentang Rencana Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023

Maka dari itu, kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta, kami persilakan untuk menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban atas Raperda tersebut.

JAWABAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Raperda tentang Rencana Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup, serta terima kasih atas penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pokok selanjutnya yaitu Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas. Sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 24 Oktober 2023, telah disepakati untuk merekomendasikan pembahasan melalui Panitia Khusus.

Namun demikian perlu kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
2. Raperda tentang Rencana Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup;
3. Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD, dan

Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara DPRD.

dapat disetujui untuk dibahas melalui Panitia Khusus sebagaimana rekomendasi Badan Musyawarah?*

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

Terima kasih.

Selanjutnya kepada **Sdr. Sekretaris Dewan**, dipersilahkan untuk membacakan nama-nama usulan anggota Panitia Khusus sebagaimana surat yang telah disampaikan oleh Fraksi – Fraksi.

PEMBACAAN NAMA-NAMA USULAN ANGGOTA PANSUS

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan nama-nama Anggota Pansus dimaksud.

Demikian nama-nama Usulan Anggota Panitia Khusus yang telah dibacakan, selanjutnya kami persilakan untuk berkumpul di ruang transit sebelah timur dan melaksanakan Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus secara bergantian :

1. Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
2. Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Rencana Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup; dan
3. Anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD, dan Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara DPRD.

Dengan demikian Rapat Paripurna sementara kami nyatakan diskors selama 15 menit.

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabul.

(Ketok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Acara selanjutnya adalah Pengumuman dan Penetapan unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus yang membahas.

Kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** dipersilakan untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Pembentukan unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus tersebut.

PEMBACAAN NASKAH KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan**

PIMPINAN RAPAT :

*Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD".

Selanjutnya kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang telah dibacakan tersebut dapat disetujui?".

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Adapun jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD tersebut akan dilaksanakan mulai hari ini Selasa tanggal 24 Oktober 2023.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara selanjutnya adalah Penetapan Propemperda Tahun 2024. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa :

"Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD."

Untuk itu kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** kami persilakan untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD Kota Surakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024.

PEMBACAAN NASKAH KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan**

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan.

Selanjutnya kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat." Apakah Naskah Rancangan Keputusan yang dibacakan Sdr. Sekretaris Dewan tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?'

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Dengan demikian telah disetujui Naskah Rancangan Keputusan tersebut menjadi Keputusan DPRD Kota Surakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian maka selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna, serta kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila !!!

Rapat ditutup Pukul : 16.45 WIB

Surakarta, 24 Oktober 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL HAKIM, SH, MM

NIP. 19670610 199402 1 003

Ka.Bag. PP

Subkoor. Persidangan & Risalah

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Rekan-rekan Anggota
DPRD Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Sdr. Walikota Surakarta dan Wakil Walikota Surakarta

Yang kami hormati, Segenap Jajaran Eksekutif di Lingkungan Pemerintah Kota
Surakarta

Yang kami hormati, Rekan - rekan wartawan media cetak dan elektronik serta
seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan berkat dan rahmat Nya kita diperkenankan berkumpul di Gedung Paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta .

Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati,

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan ini maka tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada :

1. Yth. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
2. Yth. Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

3. Yth. Semua Pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya kami sampaikan sistematika laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN**
- II. DASAR PEMBAHASAN**
- III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN**
- IV. PESERTA PEMBAHASAN**
- V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN**
- VI. HASIL PEMBAHASAN**
- VII. PENUTUP**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, sifat usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah mengutamakan penyelenggaraan kemanfaatan umum (*Public Service*) selain mencari keuntungan sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan tetap berpegang teguh pada syarat efisiensi dan efektivitas, prinsip ekonomi perusahaan, penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Agar Perusahaan Umum Daerah Air Minum dapat memberikan pelayanan Air Limbah kepada masyarakat, sekaligus dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi pendapatan asli daerah, maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta membutuhkan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Surakarta.

Dalam rangka pengelolaan Air Limbah masyarakat maka Pemerintah Kota Surakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Kota Surakarta yang menetapkan penyertaan modal berupa uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang digunakan dalam pengembangan pelayanan program Air Limbah.

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah meliputi:

- a. peningkatan pelayanan pada masyarakat di bidang air limbah;
- b. keuntungan berupa pembagian hasil dan pertumbuhan nilai Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- c. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi; dan/atau
- d. peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

II.DASAR PEMBAHASAN

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

1. Waktu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta mulai dari tanggal 08 Juni 2023 s.d 24 Oktober 2023
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dilakukan di gedung DPRD Kota Surakarta.

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagai berikut :

NO.	N A M A	JABATAN
1.	YF. Sukasno SH, MH.	Ketua
2.	Ardianto Kuswinarno, SH.	Wakil Ketua
3.	Hartanti SE.	Anggota
4.	Yulianto Indratmoko	Anggota
5.	Jugo Agung Ruwanto	Anggota
6.	Wawanto SH	Anggota
7.	Dyah Retno Pratiwi S.Sos, MI.Kom.	Anggota
8.	Suwanto	Anggota
9.	Drs. Paulus Haryoto	Anggota
10.	Ekya Sih Hananto SH, MH.	Anggota
11.	Janjang Sumaryono Aji SP.	Anggota
12.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Anggota
13.	Muhadi Syahroni ST.	Anggota
14.	Agus Setiawan SH.	Anggota
15.	Ir. Margono, MM	Anggota

2. Tim pembahas dari Pemerintah Kota Surakarta.
3. Tenaga Ahli Pansus
4. Pendamping Panitia Khusus dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagai berikut :

1. Rapat-rapat pembahasan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dilaksanakan mulai dari tanggal 08 Juni 2023 s/d 24 Oktober 2023.
2. Studi Banding Pansus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta pada tanggal 03 s/d 05 Juli 2023
3. Konsultasi ke KEMENTERIAN PUPR RI & DPRD PROV. DKI JAKARTA. pada tanggal 10 s/d 12 Juli 2023.
4. Publik Hearing pada tanggal 06 Oktober 2023.
5. Fasilitasi ke Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 11 Oktober 2023
6. Penyampaian hasil pembahasan Raperda pada tanggal 24 Oktober 2023.

VI. HASIL PEMBAHASAN :

Rangkaian pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta di hasilkan melalui kegiatan rapat kerja pansus, hasil study banding, hasil konsultasi, publik hearing, pendapat fraksi-fraksi dan hasil fasilitasi maka dapat kami laporkan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. JUDUL RAPERDA

Judul Raperda mengalami perubahan yang sebelumnya :

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA DALAM
RANGKA PENGEMBANGAN PELAYANAN PROGRAM AIR MINUM DAN
AIR LIMBAH**

Setelah dilakukan pembahasan menjadi :

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA**

2. KONSIDERAN MENIMBANG

Untuk konsideran menimbang tidak mengalami perubahan

3. KONSIDERAN MENINGAT

Mengalami penambahan pada angka 3 Sehingga berbunyi sebagai berikut : "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); ". Dan penghapusan pada angka 4, angka 5 dan angka 6.

4. BATANG TUBUH.

Setelah dilakukan pembahasan oleh Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, yang terdiri dari V (lima) BAB dan 10 (sepuluh) Pasal, sebagaimana terlampir dalam laporan ini sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM, terdiri dari 1 (satu) Pasal.
BAB I hanya terdiri dari 1 (satu) Pasal, mengalami penambahan pada angka 9 (sembilan) sehingga berbunyi "Air Limbah adalah air limbah yang berasal dari mandi, cuci dan kakus di lingkungan usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama"

BAB II BENTUK, JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL , terdiri dari 4 (empat) Pasal mengalami perubahan, pergeseran dan penambahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta berbentuk uang.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang dilakukan secara bertahap.

Pasal 4

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp141.798.617.064,00 (seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB III **PENGANGGARAN**, terdiri dari 1 (satu) Pasal , tidak mengalami perubahan

BAB IV **PENGUNAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**, terdiri dari 3 (tiga) Pasal. mengalami perubahan pada pasal 7, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk pengembangan program Air Limbah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP, terdiri dari 1 (satu) pasal, tidak mengalami perubahan.

5. PENJELASAN DAN PASAL DEMI PASAL

Adapun penjelasan dan pasal demi pasal terlampir dalam laporan ini.

VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Akhir Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan, serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, dari 4 (empat) fraksi yang ada di DPRD Kota Surakarta yaitu **Fraksi PDI-P, Fraksi PKS, Fraksi PAN – GERINDRA dan Fraksi GOLKAR – PSI**. seluruh fraksi dapat **menerima dan menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. Adapun Pendapat Akhir Fraksi terlampir dalam laporan ini.

VIII. PENUTUP

Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta telah dapat menyelesaikan pembahasan, dan kami laporkan dihadapan forum Rapat Paripurna ini untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada rapat Paripurna untuk mengambil keputusan penetapannya.

Akhirnya kami menyadari sepenuhnya apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Surakarta, 24 Oktober 2023

**PANSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA**

Ketua

YF. SUKASNO SH., MH.

Wakil Ketua

ARDIANTO KUSWINARNO, SH.

Yang Membacakan Laporan

Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom

Arsip DPRD Kota Surakarta



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adisucipto No. 143 A, Telp. : (0271) 730991, 711854, 711878, 712193, 731150, Fax. (0271) 717620
SURAKARTA
57145

**PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KOTA SURAKARTA**

terhadap :

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH TERHADAP PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM KOTA SURAKARTA**

MERDEKA!!!

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Salam Sejahtera Bagi kita semua,

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta No. 8690/OD. 02.01 /X/2023 tertanggal 23 Oktober 2023, perihal Pendapat Fraksi terhadap Raperda Penyertaan Modal Pemerintah terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Bahwa sesuai dengan hasil pembahasan Panitia Khusus, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta *sepakat* dan *menyetujui* dengan apa yang telah direkomendasikan Panitia Khusus.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta, kami sampaikan semoga dapat dilakomodir. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Surakarta, 24 Oktober 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA**

Ketua,

YF. SUKASNO, S.H.M.H



Sekretaris

Drs. PAULUS HARYOTO



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Surakarta, 24 Oktober 2023

Nomor: 11/K/P/FPKS/X/2023

Kepada

Lamp : -

Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarta

Perihal : Pendapat Akhir Fraksi

di SURAKARTA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia nikmat-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Menindaklanjuti surat dari surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor 8690/OD.02.01/X/2023 mengenai Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang Pernyataan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Air Minum Kota Surakarta dalam rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah.

Sehubungan dengan tersebut di atas, pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surakarta menyatakan **SETUJU**.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harap menjadi periksa dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

DPRD KOTA SURAKARTA

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Ketua


H. Asih Sunjoro Putro, S.Si.



FRAKSI PAN - GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan. Adisucipto No. 143 A Telp. (0271) 712481, 735290, 735291,
735292, 735293, 711872 Ext. 108 Surakarta 57145



Surakarta, 24 Oktober 2023

Nomor : 092/FPAN-GERINDRA/B/X/2023

Perihal : Pendapat Akhir Fraksi

Lampiran : -

Kepada Yth :

Ketua DPRD Kota Surakarta.
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Nomor : 8690/OD.02.01/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

Kami Fraksi PAN – GERINDRA menindaklanjutinya dengan pernyataan menyampaikan
Pendapat Fraksi sebagai berikut :

1. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah dapat **diterima dan disetujui** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah.
2. Bahwa hal-hal lain terkait Raperda yang dimaksud, diserahkan sepenuhnya pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang membahas.

Demikian pendapat akhir dari Fraksi PAN – GERINDRA disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

Sekretaris

Ardianto Kuswinarno, S.H.



H.M. Al Amin, S.E.



FRAKSI PARTAI GOLKAR – PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711842 Surakarta



PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR – PSI
DPRD KOTA SURAKARTA
TERHADAP RAPERDA
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSUHAN
AIR MINUM KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
PELAYANAN PROGRAM AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menindak lanjuti surat yang dikirimkan dengan Nomor 8690/OD.02.01/X/2023, perihal Pendapat Fraksi, tertanggal 23 Oktober 2023. Dengan ini Fraksi Partai GOLKAR - PSI DPRD Kota Surakarta Menerima dan Menyetujui Apabila Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah

akan ditetapkan menjadi PERATURAN DAERAH setelah disesuaikan dengan hasil Laporan PANSUS.

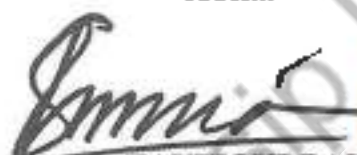
Demikian Pendapat Fraksi ini di sampaikan atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

FRAKSI PARTAI GOLKAR - PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Surakarta, 24 Oktober 2023

Ketua


Drs. TAUFIQURRAHMAN



Sekretaris


AGUS NURYANTO, S.Pd



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA

WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Program Air Minum dan Air Limbah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sekaligus meningkatkan potensi pendapatan asli daerah;
- b. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;

Arsip DPRD Kota Surakarta



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA

WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Program Air Minum dan Air Limbah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sekaligus meningkatkan potensi pendapatan asli daerah;
- b. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;

- c. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna serta pendapat akhir Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan:
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 24 Oktober 2023;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 24 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Wali Kota Surakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 Oktober 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO

Arsip DPRD Kota Surakarta

BERITA ACARA

NOMOR : HK/4461/2023
NOMOR : OD.02.03/8733/2023

PERSETUJUAN BERSAMA

**WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GIBRAN RAKABUMING RAKA** : Wali Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **BUDI PRASETYO, S. Sos.** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
H. SUGENG RIYANTO, S. S. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. TAUFIQURRAHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 143A Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagaimana draf Raperda terlampir.
2. PIHAK KESATU dapat menerima laporan hasil pembahasan dan pendapat Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagaimana draf Raperda terlampir
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan register selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

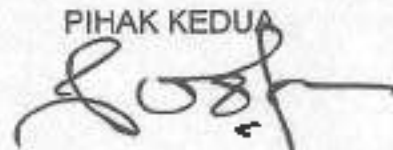
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta

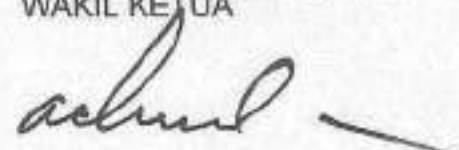
1. WALI KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KESATU


GIBRAN RAKABUMING RAKA

2. PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KEDUA


BUDI PRASETYO, S. Sds., M.A.P.
KETUA


H. SUGENG RIYANTO, S.S.
WAKIL KETUA


Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M.
WAKIL KETUA


Drs. TAUFIQURRAHMAN
WAKIL KETUA

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dimaksudkan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan lingkungan hidup melalui pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- b. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sangat diperlukan untuk pengembangan Program Air Limbah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sekaligus meningkatkan potensi pendapatan asli daerah berdasarkan Laporan Analisis Kelayakan Investasi Nomor 015/KAP/MNK/XII/2022 tanggal 24 November 2022;
- c. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta adalah badan usaha milik daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
9. Air Limbah adalah air limbah yang berasal dari mandi, cuci dan kekus di lingkungan usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

BAB II

BENTUK, JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta berbentuk uang.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik daerah.

Bagian Kedua

Jumlah

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta ditetapkan sebesar

Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang dilakukan secara bertahap.

Pasal 4

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp141.798.617.064,00 (seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sumber

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 6

Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelompokkan ke dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGUNAAN, PENATAUSAHAAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk pengembangan program Air Limbah.

Pasal 8

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 9

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta setiap tahun bertanggung jawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan kepada Wali Kota melalui dewan pengawas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal
WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA *

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
(/2023)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, sifat usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah mengutamakan penyelenggaraan kemanfaatan umum (*Public Service*) selain mencari keuntungan sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan tetap berpegang teguh pada syarat efisiensi dan efektivitas, prinsip ekonomi perusahaan, penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Agar Perusahaan Umum Daerah Air Minum dapat memberikan pelayanan Air Limbah kepada masyarakat, sekaligus dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi pendapatan asli daerah, maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta membutuhkan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Surakarta.

Dalam rangka pengelolaan Air Limbah masyarakat maka Pemerintah Kota Surakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta yang menetapkan penyertaan modal berupa uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang digunakan dalam pengembangan pelayanan program Air Limbah.

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah meliputi:

- a. peningkatan pelayanan pada masyarakat di bidang air limbah;

- b. keuntungan berupa pembagian hasil dan pertumbuhan nilai Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- c. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi; dan/atau
- d. peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "pengembangan program Air Limbah" berupa penambahan sambungan rumah program Air Limbah.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "standar akuntansi pemerintahan" adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "dewan pengawas" adalah salah satu organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR

Arsip DPRD Kota Surakarta

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA
SURAKARTA

RINCIAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

PENYERTAAN MODAL	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
s/d 2014	61.036.860.729,00	Sesuai Pencatatan Neraca pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
2016	48.261.756.335,00	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas
2016	10.000.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2016
2019	5.000.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2019
2020	2.500.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum

		Kota Surakarta untuk Pengembangan Air Minum Dalam Kemasan
2021	9.000.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Limbah
2024	6.000.000.000,00	Dengan ditetapkananya Peraturan Daerah ini maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebesar Rp141.798.617.064,00 (seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu enam puluh empat rupiah).

WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA ✕



WALI KOTA SURAKARTA

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak dan elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena atas anugerah-Nya kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam rangka Persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Agar Perusahaan Umum Daerah Air Minum dapat memberikan pelayanan air limbah kepada masyarakat, sekaligus dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi pendapatan asli daerah, maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta membutuhkan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Surakarta.

Setelah melalui pembahasan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta menetapkan penyertaan modal berupa uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Diharapkan setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah ini dapat mempercepat peningkatan pelayanan pada masyarakat di bidang air limbah dan meningkatkan keuntungan berupa pembagian hasil dan pertumbuhan nilai Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Pemerintah Kota Surakarta mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 24 Oktober 2023
WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA



PERUBAHAN KEDUA AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA**BULAN : OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER 2023****NOMOR : 08.2/BM-DPRD/X/2023****HARI, TANGGAL : SELASA, 24 OKTOBER 2023**

NO	HARI/TGL	JAM	ACARA	AGENDA
1.	Senin, 02 Oktober 2023	15.00 WIB	PARIPURNA KE- I Raperda tentang APBD Kota Surakarta TA. 2024	- Nota Penjelasan Wali Kota
2.	Selasa, 03 Oktober 2023	10.00 WIB	PARIPURNA KE- II Raperda tentang APBD Kota Surakarta TA. 2024	- Pandangan Umum Fraksi- Fraksi
3.	Kamis, 05 Oktober 2023	10.00 WIB	PARIPURNA KE- III Raperda tentang APBD Kota Surakarta TA. 2024	- Jawaban Wali Kota - Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas
4.	Senin s/d Selasa 09 s/d 10 Oktober 2023		Pembahasan Raperda tentang APBD Kota Surakarta TA. 2024	Pembahasan oleh Komisi- Komisi
5.	Rabu s/d Kamis 11 s/d 12 Oktober 2023		Pembahasan Raperda tentang APBD Kota Surakarta TA. 2024	Pembahasan oleh Badan Anggaran
6.	Senin, 16 Oktober 2023		Publik Hearing Raperda tentang APBD Kota Surakarta TA. 2024	
7.	Kamis, 19 Oktober 2023	10.00 WIB	PARIPURNA I & II 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung 2. Raperda tentang Rencana Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup	- Nota Penjelasan Wali Kota - Pandangan Umum Fraksi- Fraksi
8.	Selasa, 24 Oktober 2023	15.00 WIB	PARIPURNA KE- IV 1. Raperda tentang Penyertaan Modal Perumda Air Minum Kota Surakarta PARIPURNA III 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung 3. Raperda tentang Rencana Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup PARIPURNA 4. Perubahan Tatib, Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 5. Penetapan Propemperda 2024	- Laporan Hasil Pembahasan - Persetujuan Bersama - Pendapat Akhir Wali Kota - Jawaban/Tanggapan Wali Kota - Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas - Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas
9.	Selasa, 31 Oktober 2023	13.00 WIB	PARIPURNA KE- IV Raperda tentang APBD Kota Surakarta TA. 2024	- Laporan Hasil Pembahasan - Persetujuan Bersama - Pendapat Akhir Wali Kota
10.	Rabu, 22 November 2023	13.00 WIB	PARIPURNA IV 1. Raperda tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal 2. Raperda tentang Kota Layak Anak 3. Raperda tentang P4GN Pengumuman Pelaksanaan Reses DPRD Masa Sidang III Tahun 2023	- Laporan Hasil Pembahasan - Persetujuan Bersama - Pendapat Akhir Wali Kota
11.	Sabtu s/d Minggu 25 s/d 26 November 2023		Reses Masa Sidang III Tahun 2023	

CATATAN : -



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735280, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

Surakarta, 19 Oktober 2023

Nomor : 639 /OD.03.01

Sifat : Segera

Perihal : **UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD**

Kepada :

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD

Kota Surakarta

di -

SURAKARTA

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, besok pada :

Hari, tanggal : **Selasa, 24 Oktober 2023**

Pukul : **15.00 WIB**

Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**

Acara : **RAPAT PARIPURNA Ke-IV**

- Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah

Agenda Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan
- Persetujuan Bersama
- Pendapat Akhir Wali Kota

RAPAT PARIPURNA Ke-III

- Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
- Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Agenda Pokok :

- Jawaban / Tanggapan Wali Kota
- Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas

RAPAT PARIPURNA

- Perubahan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara DPRD

Agenda Pokok :

- Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas

RAPAT PARIPURNA

- Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2024

Agenda Pokok :

- Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2024

Catatan : 1. Mohon Hadir Tepat Waktu

2. Yang di Undang :

- Terlampir

3. Pakaian : - DPRD : PSR Warna Coklat

- Eksekutif : PDH

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua,

BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

M. Adli Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax, 717620

Website : dprd.surakartakota.go.id Email : sekwan.surakarta@gmail.com

Surakarta

57145

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Oktober 2023

Waktu : 15.00 WIB

Tempat : Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta

Acara : RAPAT PARIPURNA KE – IV

1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah

Dengan Agenda :

- ❖ Laporan Hasil Pembahasan
- ❖ Persetujuan Bersama
- ❖ Pendapat Akhir Wali Kota

RAPAT PARIPURNA KE – III

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
2. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan Agenda :

- ❖ Jawaban / Tanggapan Wali Kota
- ❖ Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas

RAPAT PARIPURNA

1. Perubahan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara DPRD

Dengan Agenda :

- ❖ Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas

RAPAT PARIPURNA

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2024

Dengan Agenda :

- ❖ Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2024

NO.	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
1.	Budi Prasetyo, S.Sos.,M.A.P.	PDI Perjuangan	1.
2.	II. Sugeng Riyanto, S.S	Partai Keadilan Sejahtera	2.
3.	Drs. Achmad Sapari, M.M	PAN-GERINDRA	3.
4.	Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI	4.
5.	YF. Sukasno,S.H.	PDI Perjuangan	5.
6.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	PDI Perjuangan	6.
7.	Ety Iswara,SII,MH	PDI Perjuangan	7.
8.	Suyatno	PDI Perjuangan	8.
9.	Ekya Sih Nananto, S.H., M.H	PDI Perjuangan	9.
10.	Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan	10.
11.	S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan	11.
12.	Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan	12.
13.	Indriani, S.F	PDI Perjuangan	13.
14.	Siti Muslikah, S Sos, M.A.P	PDI Perjuangan	14.

15.	Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan	15.
16.	Wahyu Haryanto, S.E	PDI Perjuangan	16.
17.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	PDI Perjuangan	17.
18.	Suharsono, S.H., M.H	PDI Perjuangan	18.
19.	Slamet Widodo, S.H	PDI Perjuangan	19.
20.	Roy Saputro	PDI Perjuangan	20.
21.	Titik Nurhayati, S.H	PDI Perjuangan	21.
22.	Hartanti, S.E	PDI Perjuangan	22.
23.	Anna Budiarti, S.PAK	PDI Perjuangan	23.
24.	Wawanto, S.H	PDI Perjuangan	24.
25.	Suwanto	PDI Perjuangan	25.
26.	Tri Hono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan	26.
27.	Honda Hendarto	PDI Perjuangan	27.
28.	Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan	28.
29.	Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan	29.
30.	Lum Purwanto, S.H	PDI Perjuangan	30.
31.	Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan	31.
32.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan	32.
33.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	PDI Perjuangan	33.
34.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	34.
35.	Muhadi Syahroni, S.T	Partai Keadilan Sejahtera	35.
36.	H. Abdul Ghofar Ismail., S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	36.
37.	Didik Hermawan, S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera	37.
38.	H. Muhammad Al Amin, S.E	PAN-GERINDRA	38.
39.	Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H	PAN-GERINDRA	39.
40.	Ardianto Kuswinarno, S.H	PAN-GERINDRA	40.
41.	H. Agus Setiawan, S.H	PAN-GERINDRA	41.
42.	Agung Harsakti Pancasila	PAN-GERINDRA	42.
43.	Ir. H. Margono, M.M	GOLKAR-PSI	43.
44.	Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI	44.
45.	Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI	45.

SEKRETARIS DPRD KOTA SURABAYA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH., MM.
NIP. 19670610 199402 1 003



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adl Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620

Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan_surakarta@gmail.com

Surakarta

57145

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Oktober 2023
Waktu : 15 00 WIB
Tempat : Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : **RAPAT PARIPURNA KE - IV**

1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah

Dengan Agenda :

- ❖ Laporan Hasil Pembahasan
- ❖ Persetujuan Bersama
- ❖ Pendapat Aklin Wali Kota

RAPAT PARIPURNA KE - III

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
2. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan Agenda :

- ❖ Jawaban / Tanggapan Wali Kota
- ❖ Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas

RAPAT PARIPURNA

1. Perubahan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara DPRD

Dengan Agenda :

- ❖ Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas

RAPAT PARIPURNA

1. Program Pemhentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2024

Dengan Agenda :

- ❖ Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2024

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.		Wali kota	1.
2.		Wakil Wali kota	2.
3.		Sekretaris Daerah	3.
4.		Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan	4.
5.		Staf Ahli Bidang Masyarakat dan SDM	5.
6.		Asisten Administrasi Umum Setda	6.
7.		Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda	7.
8.		Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda	8.
9.		Inspektoral	9.
10.		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.
11.		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.
12.		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.
13.		Dinas Lingkungan Hidup	13.
14.		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
15.	Saryanto	Dinas Perumahan KPP	15.
16.	M. Fush	Dinas Perhubungan	16.
17.	HARI CHANTO	Dinas Pemadam Kebakaran	17.
18.	Niken Periwati	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	18.
19.	Tarno	Dinas Pendidikan	19.
20.	Nichya Endang	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian	20.
21.	ARJUN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	21.
22.	TRAINING	Dinas Perdagangan	22.
23.	Eko Nugroho	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	23.
24.	Alham I	Saluran Polisi Pamong Praja	24.
25.	Yuni A	Bagian Hukum Setda	25.
26.	Herwin	Bagian Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan Setda	26.
27.	Ant Handoko	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	27.
28.	AGUS	Perumda Air Minum Kota Surakarta Toya Wening	28.
29.		Sekretaris DPRD	29.
30.		Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	30.
31.	Wuwuk M.H	Kabag Perundangan dan Perundang-undangan	31.
32.		Kasubbag Administrasi Perencanaan dan Keuangan	32.
33.		Sub Koordinator Perlengkapan dan Rumah Tangga	33.
34.		Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran	34.
35.		Sub Koordinator Kerja sama dan Aspirasi	35.
36.	Lestari	Sub Koordinator Persidangan dan Risalah	36.
37.	Wiwin Endrawati	Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan	37.
38.	ANITA	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat	38.
39.	Feery	Teraga Ahli Fraksi PDI Perjuangan	39.
40.	Muhad.	Tenaga Ahli Fraksi PKS	40.
41.		Tenaga Ahli Fraksi Golkar - PSI	41.
42.	Dedy Purnomo	Tenaga Ahli Fraksi PAN - GERINDRA	42.

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH, MM
NTP. 19670610 199402 1 003



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620

Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setivan.surakarta@gmail.com

Surakarta

57145

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Oktober 2023
Waktu : 15.00 WIB
Tempat : Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : **RAPAT PARIPURNA KE – IV**

1. Raperda tentang Penyerahan Modal Pemerintahan Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah

Dengan Agenda :

- ❖ Laporan Hasil Pembahasan
- ❖ Persetujuan Bersama
- ❖ Pendapat Akhir Wali Kota

RAPAT PARIPURNA KE – III

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
2. Raperda tentang Rencana Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan Agenda :

- ❖ Jawaban / Tanggapan Wali Kota
- ❖ Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas

RAPAT PARIPURNA

1. Perubahan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara DPRD

Dengan Agenda

- ❖ Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas

RAPAT PARIPURNA

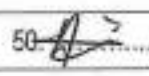
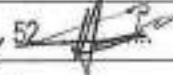
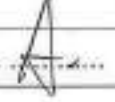
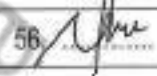
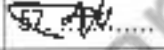
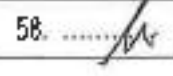
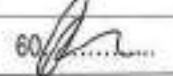
1. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2024

Dengan Agenda :

- ❖ Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2024

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	M Nur Radjar	Perumda AM Kota Surakarta	1.
2.	Dr. Sih Li	Am Kes	2.
3.	Basri	Bag. Hukum	3.
4.	Setia N	Bag. Hukum	4.
5.	Yusnanda H-N	DLH Kota Surakarta	5.
6.	Herwip	Prokompro	6.
7.	Dan Min	Perumda Am Solo	7.
8.	Yucor	AOC	8.
9.	Mursy	Driver ADI A	9.
10.	Daddy	Paopapras	10.
11.	Roro	"	11.
12.	Kewan	"	12.
13.	Hany	Dishokump	13.
14.	Adung N	Perumda Am	14.

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
15.	Ayus	Polkom	15.
16.	fora	C. Mar	16.
17.	pedri	C. Mar	17.
18.	Ucui	Kampus	18.
19.	Nino	Kampus	19.
20.	Jayadi	Media Indonesia	20.
21.	Kurniawan	Solopos	21.
22.	Tino	MNC	22.
23.	Nando	Aphabur	23.
24.	Yustika	TVRI	24.
25.	Roiz	TV One	25.
26.	Udin	Ketua N	26.
27.	Pawan	Tanpa	27.
28.	Rachmat.	Satu.	28.
29.	RAS A	-----	29.
30.	DEPRIN	Sekwa	30.
31.	Rita D	Bag. Hukum	31.
32.	HESTERING S	bag. file	32.
33.	Wadi	Koran	33.
34.	Dwi		34.
35.	Ilham		35.
36.	Eko		36.
37.	Yasin		37.
38.	Randi		38.
39.	Endang		39.
40.	Nahya Cahyadi	refwan	40.
41.	Gilang R. P	Humas	41.
42.	Joshua	-11-	42.
43.	Faras		43.
44.	Rahmadi		44.
45.	Arianto		45.
46.	Titer		46.
47.	Hesti	Bisnis	47.
48.	Arnung		48.
49.	Erivanto		49.

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
50.	Andi	Persidat. Prokomfem	50. 
51.	Aran Dafa A.	Prokomfem	51. 
52.	Nanda	Prokomfem	52. 
53.	Uwika	Wartawan	53. 
54.	Intega Wijayanti	---	54. 
55.	Tri Anganto	Prokomfem	55. 
56.	Makypati	---	56. 
57.	Dante	Wartawan	57. 
58.	Welly (Suroso.com)	---	58. 
59.	Ratka A.	Wartawan	59. 
60.	WAWAN	---	60. 
61.	Diomyia	Sehwan	61. 

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH, MM
NIP. 19670610 199402 1 003

Arsip DPRD Kota Surakarta



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2023
Masa Sidang : II
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
Jam : 10.00 s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

***PARIPURNA KE – 3**

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022
2. Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perumda Air Minum Kota Surakarta
3. Raperda Tentang Pelindungan Anak
4. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha

Dengan acara pokok :

- Jawaban atau Tanggapan Wali Kota; dan
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR

:

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
2. H. Sugeng Riyanto, S.S.	Partai Keadilan Sejahtera
3. Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI
4. Drs. H. Achmad Sapari, M.M.	PAN-GERINDRA
5. YF. Sukasno, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
6. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
7. Ety Isworo, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
8. Suyatno	PDI Perjuangan
9. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
10. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
11. Silvester Ronny Kamtoro, S.H.	PDI Perjuangan
12. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
13. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
14. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
15. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si.	PDI Perjuangan
16. Wahyu Haryanto, S.E., Ak. CA.	PDI Perjuangan
17. Jangjang Sumaryono Aji, S.P.	PDI Perjuangan
18. Suharsono, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
19. Slamet Widodo, S.H.	PDI Perjuangan
20. Roy Saputra	PDI Perjuangan
21. Titik Nurhayati, S.H.	PDI Perjuangan
22. Hartanti, S.E.	PDI Perjuangan
23. Anna Budiarti, S.PAK.	PDI Perjuangan
24. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
25. Suwanto	PDI Perjuangan
26. Tri Hono Setyo Putro, A.Md.	PDI Perjuangan
27. Honda Hendarto	PDI Perjuangan
28. Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan
29. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
30. Lim Purwanto, S.H.	PDI Perjuangan
31. Dinar Retna Indrasari, A.Md.	PDI Perjuangan
32. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom.	PDI Perjuangan
33. Terty Maharani Gunawati, S.Th.	PDI Perjuangan
34. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
35. Muhadi Syahroni, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
36. Didik Hermawan, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera

37. H. Muhammad Al Amin, S.E.	PAN-GERINDRA
38. Yudha Sindu Riyanto, S.H.	PAN-GERINDRA
39. Ardlanto Kuswinarno, S.H.	PAN-GERINDRA
40. H. Agus Setiawan, S.H.	PAN-GERINDRA
41. Ir. H. Margono, M.M.	GOLKAR-PSI
42. Agus Nuryanto, S.Pd.	GOLKAR-PSI
43. Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

1. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si. - F. Partai Keadilan Sejahtera
2. Agung Harsakti Pancasila Putra - F. PAN-GERINDRA

**JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA**

- 1. RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD (P2APBD) KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**
- 2. RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUMDA AIR MINUM KOTA SURAKARTA**
- 3. RAPERDA TENTANG PELINDUNGAN ANAK**
- 4. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIJINAN BERUSAHA**

Rapat dibuka Pukul : 10.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan;

Yang kami hormati

Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,
Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak di Kota Surakarta, serta
hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila !!!

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dipersilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Walikota, Wakil Walikota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Rabu, tanggal 07 Juni 2023** dihadiri oleh 43 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 2 orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

1. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si. - Ijin
2. Agung Harsakti Pancasila - Ijin

Demikian Laporan Presensi hadir Anggota Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan.

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan telah hadir sebanyak 42 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 136 ayat (1) huruf b** disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD*".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Rabu tanggal 7 Juni 2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan **Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan** disebutkan bahwa **Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR dan DPRD**".

Berkaitan dengan itu ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ *Hadirin dipersitahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat **Badan Musyawarah pada tanggal 29 Mei 2023 dengan Catatan Rapat Nomor 05/BM-DPRD/V/2023**, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Rabu tanggal 7 Juni 2023 dengan agenda :

***PARIPURNA KE – 3**

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022
2. Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perumda Air Minum Kota Surakarta
3. Raperda Tentang Pelindungan Anak
4. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha.

Dengan acara pokok :

- Jawaban atau Tanggapan Wali Kota; dan
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda pertama hari ini adalah Jawaban atau Tanggapan Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Kepada Yth. Sdr. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, kami persilahkan.

JAWABAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang telah menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi atas dan terima kasih atas penyerahan naskahnya

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda selanjutnya yaitu Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas. Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa : “Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d”.

Sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 29 Mei 2023 telah disepakati untuk merekomendasikan Pembahasan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 melalui Badan Anggaran; dan

Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perumda Air Minum Kota Surakarta, Raperda Tentang Pelindungan Anak, serta Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha dibahas melalui Panitia Khusus.

Namun demikian perlu kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

1. “Apakah Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 dapat dibahas melalui Badan Anggaran?”

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

2. “Apakah Pembahasan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perumda Air Minum Kota Surakarta, Raperda Tentang Pelindungan Anak, serta Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha dapat dibahas melalui Panitia Khusus?”

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kepada **Sdr. Sekretaris Dewan**, dipersilahkan untuk membacakan nama-nama usulan anggota Panitia Khusus yang telah disampaikan oleh Fraksi – Fraksi, dipersilahkan .

PEMBACAAN USULAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANSUS

Disampaikan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan**

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan nama-nama Anggota Pansus dimaksud.

Demikian nama-nama Anggota Panitia Khusus yang telah dibacakan, yang selanjutnya agar berkumpul di ruang transit sebelah timur dan melaksanakan Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus secara bergantian :

1. Kesempatan pertama, kami persilakan Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perumda Air Minum Kota Surakarta;
2. Dilanjutkan kesempatan kedua, Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Pelindungan Anak; dan
3. Yang terakhir, Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha.

Dengan demikian Rapat Paripurna sementara kami nyatakan diskors selama 15 menit.

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Acara selanjutnya adalah Pengumuman dan Penetapan unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus yang membahas.

Kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** kami persilakan untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Pembentukan unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus tersebut.

PEMBACAAN NASKAH KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan**

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD".

Selanjutnya kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang telah dibacakan tersebut dapat disetujui?".

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih. Adapun jadwal pembahasan 4 (empat) Raperda tersebut akan dilaksanakan mulai hari ini Rabu, 7 Juni 2023.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna. Kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila !!!

Rapat ditutup Pukul : 12.30 WIB

Surakarta, 7 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos.,M.A.P.
Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,

KINKIN SULTANUL H.,SH.,MM.
NIP. 19670610 199402 1 003

Ka.Bag. PP

Subkoor. Persidangan & Risalah



WALI KOTA SURAKARTA

**NOTA JAWABAN WALI KOTA ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELAYANAN PROGRAM AIR
MINUM DAN AIR LIMBAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PELINDUNGAN ANAK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA**

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta jajaran Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media
cetak dan elektronik serta para hadirin yang berbahagia

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Berkah,
Rahmat dan Hidayah-Nya, pada hari ini kita masih diberi kesempatan
melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam Rangka Pengembangan
Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah, Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pelindungan Anak dan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dengan agenda
penyampaian Nota Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dalam keadaan sehat walafiat.

Sebelum menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum dan tanggapan dari para anggota Dewan yang mewakili fraksi-fraksi, diucapkan terima kasih atas usul, saran, kritik dan pertanyaan dari:

1. Saudara Agus Nuryanto, S.Pd dari Fraksi Partai Golongan Karya-Partai Solidaritas Indonesia;
2. Saudara Didik Hermawan, S.Pd, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
3. Saudara Yudha Sindu Riyanto, S.H, dari Fraksi Partai Amanat Nasional-Gerakan Indonesia Raya; dan
4. Saudara Wawanto, S.H dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Atas tanggapan saran dan pendapat dari para Anggota Dewan, disampaikan jawaban dan tambahan penjelasan atas Pandangan Umum Anggota Dewan sebagai berikut:

- I. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA AGUS NURYANTO, S.Pd DARI FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA-PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
 - A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELAYANAN PROGRAM AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
 1. Kualitas layanan kepada stakeholders Sesuai dengan hasil Audit Evaluasi Kinerja BPKP Perwakilan Jawa Tengah Tahun 2022 dengan kategori sehat dan baik Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas, produksi dan distribusi.
 2. Efisiensi Biaya Operasional dan peningkatan pendapatan dalam perhitungan Rasio Biaya Operasi terhadap

Pendapatan Operasi di Tahun 2021 nilai kinerjanya naik dari nilai 2 menjadi 3 di Tahun 2022.

3. Untuk air minum dilakukan melalui peningkatan cakupan pelayanan, penurunan tingkat kehilangan air, penurunan piutang pelanggan dan peningkatan pendapatan, untuk pengelolaan air limbah telah bisa mencapai menutup biaya secara penuh, untuk air minum dalam kemasan pembangunan pabrik sudah selesai dilaksanakan.
4. Dalam rangka peningkatan kemampuan SDM dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan baik melalui pelatihan internal maupun pelatihan eksternal yang telah disusun sesuai dengan RKA yang telah ditetapkan.
5. Sesuai Laporan Analisis Kelayakan Investasi Daerah dalam rangka penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dari Kantor Akuntan Publik Mahsun Nurdiono Kukuh & Rekan diperoleh skor 75,7 dengan predikat Layak dengan Catatan Risiko Sedang.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN ANAK

1. Jumlah kasus kekerasan pada anak 5 tahun terakhir berjumlah 351 kasus. Pemerintah Kota Surakarta melalui DP3AP2KB melakukan penanganan dan pendampingan kasus dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan stakeholder antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BAPAS, rumah sakit, OPD terkait, lembaga pemerhati perempuan dan anak, pos pelayanan terpadu perempuan dan anak di 54 kelurahan serta semua pihak yang terkait dalam penanganan kasus.
2. Upaya agar masyarakat mau melapor dengan melaksanakan sosialisasi, membuat beberapa alternatif kanal aduan, membuat media edukasi berupa leaflet, siaran radio, mobil penerangan keliling, peningkatan peran Forum Anak serta